



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 9 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN PEGAWAI NON PNS (BLU DAN TKT)
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tertanggal 16 Agustus 2011;
- b. bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2018 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Uang Makan Pegawai Non PNS (BLU dan TKT) di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 13 Tahun 2015
- b. Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
Nomor 41 Tahun 1984;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
Nomor 16 Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 0564/U/1991;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 107/U/2001;
- b. Nomor 123/O/2004;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 339/M/KPT/KP/2017.
- Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677531/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS (BLU DAN TKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021.
- KEDUA : Besaran tunjangan uang makan bagi Pegawai Non PNS (BLU dan TKT Teknisi) tahun 2021 adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) untuk TKT Non Teknisi per orang per hari kerja.
- KETIGA : Pemberian tunjangan uang makan bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas berlaku untuk Pegawai BLU Non PNS dan Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) di Kantor Pusat Universitas Terbuka maupun di UPBJJ-UT.
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua di atas dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Besarnya tunjangan uang makan diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai Non PNS secara fisik setiap bulan di kantor Pusat Universitas Terbuka dan UPBJJ-UT;
 2. Tunjangan uang makan **tidak diberikan** apabila:
 - a. Pegawai sedang melaksanakan surat perjalanan dinas (SPD) dengan memperoleh uang harian/uang saku;
 - b. Pegawai sedang melaksanakan cuti;
 - c. Pegawai sedang sakit dan ijin tidak masuk kerja.
 3. Jumlah hari kerja dalam setiap bulan dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal terakhir pada setiap bulan.
- KELIMA : Pemberian tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada diktum di atas, diusulkan oleh Kepala Unit sebagai PPK Kegiatan Unit dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit.
- KEENAM : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677531/2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Januari 2021
Rektor Universitas Terbuka,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001